



Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia

Shofya Humaira Siti Salma, Ayi Yunus Rusyana*

Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/1/2023

Revised : 1/6/2023

Published : 11/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 7-14

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki peran yang berjasa besar dalam memajukan perekonomian negaranya. Tentu saja, keputusan yang diambil dan standar yang ditetapkan selama pemerintahannya berdampak pada hal ini. Berbeda dengan para khalifah sebelumnya yang hanya mementingkan mempertahankan posisi kekuasaannya, kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana gagasan Umar bin Abdul Aziz diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Peneliti mengadopsi metodologi deskriptif dan menerapkan metodologi kualitatif. Buku, jurnal, dan internet digunakan sebagai sumber untuk prosedur pengumpulan data. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz saat itu adalah mendirikan perekonomian tanpa batas, menguasai strategi penerimaan dan pengeluaran negara, serta memperhatikan pengelolaan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang memungkinkan Umar bin Abdul Aziz meraih kesuksesan di bidang ekonomi. Untuk itu, kebijakan ekonomi Umar juga dapat diaktualisasikan di masa pemerintahan Indonesia saat ini seperti halnya dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.

Kata Kunci : Economic Policy; Umar bin Abdul Aziz; Relevance.

ABSTRACT

Caliph umar ibn abdul aziz has a significant role to advance his country's economy. Of course, decisions made and standards set during his reign had a bearing on this. Unlike the previous caliph who was devoted only to maintaining his position of power, umar bin abdul aziz's policy was more concerned with the increasing well-being of his people. Based on the incident, the study is trying to understand how umar bin abdul aziz's ideas are implemented in such a way that it can have a positive impact on people and countries. Researchers adopt descriptive methodologies and apply qualitative methodologies. Books, journals, and the Internet are used as sources for data collection procedures. A descriptive analysis is the technique for analysis used. The findings suggest that umar bin abdul aziz's policies at the time were to set up an economy without borders, to master zakat and banking strategies, kharaj, jizyah and usyr, while ghanimah, and fai' was not overly focused, and to care for agricultural management and infrastructure development. This enabled umar bin abdul aziz to achieve economic success. For this reason, also, umar's economic policy could be implemented in today's Indonesian government as well as in Indonesia's managed to provide more than tax revenues.

Keywords : Kebijakan Ekonomi; Umar bin Abdul Aziz; Relevansi.

A. Pendahuluan

Suatu negara dapat dikatakan maju dan berkembang jika tingkat kesejahteraan umatnya dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu salah satunya adalah dengan memajukan serta melakukan perkembangan dalam aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi telah ada sejak masa Rasulullah Saw dan di masa setelahnya yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal (Marasabessy 2022).

Kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat Bani Umayyah mencapai puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun kepemimpinannya tergolong singkat, tetapi kontribusi dalam membangun peradaban Islam serta menaikkan taraf keadaan perekonomian semakin maju. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dimana berbeda secara signifikan dari khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Para khalifah yang memimpin sebelum Umar fokus utamanya pada mempertahankan posisi otoritas mereka dan mementingkan pribadi keluarga untuk menguasai kekayaannya. Sedangkan kebijakan Umar adalah kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritasnya.

Salah satu keberhasilan dari kebijakan ekonomi yang diterapkan selama pemerintahannya adalah tidak ditemukannya *mustahiq* zakat atau tidak ada seseorang pun yang mau menerima zakat ketika para amil berkeliling di perkampungan Afrika. Selain itu, tidak ada lagi masyarakat yang mempunyai hutang dan kebutuhan mereka dapat tercukupi dengan baik. Hal tersebut karena hutang-hutang terlunasi dengan cara membayarnya dari dana Baitul Maal (Kusumastuti and Ghozali 2019). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pemikiran Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi terutama dalam mengelola sumber pendapatan negaranya. Dengan demikian, hal tersebut terdapat relevansinya dengan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, selain pajak, zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengingat bahwa potensi zakat yang sangat besar. (Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari 2022)

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana Relevansi Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz di Masa Sekarang?”. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari langkah-langkah kebijakan ekonomi apa yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama era Bani Umayyah yang menyebabkan kejayaan pada masanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan empiris dengan jenis data penelitian menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin pemerintahan, kesejahteraan rakyat benar-benar terjamin. Ada laporan tentang aset zakat yang tidak disalurkan karena tidak ada orang yang membutuhkan yang berhak mengambalnya. Kekhalifahan Islam memiliki distribusi kekayaan yang relatif merata, tidak hanya di Afrika, tetapi lebih jauh lagi di Basrah dan Irak.

Sejak awal menjabat, Dia segera mencabut keuntungan dari dinasti Bani Umayyah, termasuk tanah garapan dan lain-lain, yang telah mereka peroleh melalui penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar hukum. Khalifah Abdul Aziz memulainya dengan melikuidasi seluruh hartanya sebesar 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar), kemudian memberikan hasil penjualannya kepada baitul maal. (Ulhaq 2018)

Menerapkan sistem ekonomi bebas

Umar mengirim surat kepada gubernur dengan petunjuk sebagai berikut: “Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan hamba pada Allah dan Rasul adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan mereka mengelola harta kekayaannya, baik di darat atau laut, tanpa

dicegah dan dihalang-halangi.” Bebas dalam konteks ini berarti dibatasi oleh hukum syari’at. Artinya, masih tidak diperbolehkan untuk membeli dan menjual produk yang diharamkan. Namun, pejabat dilarang untuk ikut campur dalam kebijakan harga pasar; semua keputusan harus dibuat oleh pelaku pasar, penghapusan semua biaya penggunaan untuk menggunakan ruang publik, termasuk jalanan umum dan jembatan (Astuti 2017). Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syauban, yang menurutnya Umar memilih tindakan ini karena, di masa sebelumnya terlalu membebani para *dzimmi* (orang-orang kafir yang mengikuti pemerintahan Islam), sedangkan Umar sekarang memberikan beban menurut kapasitas masing-masing individu (Santoso and Aziz 2022).

Kebijakan ini berhasil menumbuhkan lingkungan pasar yang sehat karena masyarakat merasa bebas untuk memproduksi dan bekerja tanpa terkendala oleh peraturan yang memberatkan. Perdagangan meningkat pesat sebagai akibat dari ekspansi ekonomi, yang juga berdampak pada peningkatan zakat dari pedagang. Peningkatan sumber keuangan Baitul Maal secara langsung meningkatkan subsidi dana masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli mereka. Artinya, sektor produksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, rakyat akan sejahtera seiring dengan perekonomian negara yang membaik (Santoso and Aziz 2022).

Mengatur pendapatan negara

Zakat, sebelum masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, sumber pendapatan negara dari zakat pun telah diterapkan oleh Rasulullah Saw dan juga para sahabat, salah satunya adalah dibawah pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan zakat sebagai pendapatan negara sangat melimpah. Aset zakat telah menjadi sumber pendapatan utama berkat kebijakan Umar. Penerimaan zakat negara meningkat pesat setelah Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Umar bin Khattab yang terpilih menjadi Amirul Mukminin telah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakan zakatnya. Kebijakan harta zakat diantaranya, zakat atas produk komersial; zakat uang emas dan perak; zakat hewan ternak; zakat sayur dan buah; zakat madu tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia; zakat kuda yang diperdagangkan (Jajuli 2018).

Untuk itu, Umar bin Abdul Aziz sebagai cicit dari Umar bin Khattab memiliki cara yang berbeda dalam mengelola zakat, sehingga tercatat bahwa strategi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ini berhasil karena sudah tidak ditemukan lagi *mustahiq* zakat. Adapaun keseluruhan strategi pengelolaan zakat yang dilakukan Umar merupakan strategi pengelolaan yang saling keterkaitan, yaitu negara atau pemerintah bertindak sebagai regulator yang berwenang untuk memberikan akibat hukum bagi mereka yang menolak membayar zakat selama pelaksanaannya. Mekanisme yang digunakan ketika negara bertindak sebagai regulator harus transparan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, amil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat juga mengajarkan tentang Islam dan pemahaman zakat untuk memastikan bahwa masyarakat yang hadir memiliki pemahaman Islam yang lengkap dan mendorong untuk membayar zakat. (Mochammad Ridhwan Musthofa 2020)

Umar memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengontrol zakat dalam hal regulasi. Jika kekurangan zakat dan pajak, mereka malah mendapat subsidi, seperti halnya pajak tidak disalurkan ke pusat. Sebagai hasil dari strategi ini, beberapa kabupaten menikmati surplus, dan Umar mengusulkan agar daerah yang sudah kaya memberikan bantuan kepada daerah yang masih membutuhkan untuk memajukan pertumbuhan bangsa (Amalia 2010). Kesejahteraan masyarakat cukup tinggi, terbukti pada saat zakat dibagikan dan Amil tidak dapat menemukan *mustahiq* karena sudah banyak orang yang menjadi *muzakki*. Salah satu penyebab kelebihan zakat pada saat itu adalah keinginan masyarakat yang kuat untuk bekerja dan mendongkrak output yang berujung pada peningkatan *muzakki* dan penurunan jumlah *mustahiq* (Ash-Shalaby 2014).

Kharaj yang akar katanya adalah *Kharaja Yakhruju khurujan*, menyiratkan bea, pajak, dan belasting. Ini mengacu pada biaya keluar atau pajak yang dikenakan di wilayah non-Muslim. *Kharaj* adalah pungutan yang dikenakan pada wilayah yang direbut oleh pejuang Islam. Pajak tanah yang dikenakan oleh kepala negara kepada mereka yang menandatangani perjanjian perlindungan negara adalah definisi lain dari kata "*kharaj*".

Tanah *Kharaj* pernah menjadi harta ghanimah berupa wilayah yang direbut melalui konflik peperangan. Sebelum masa Umar bin Abdul Aziz telah terlebih dahulu diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab. Adapun ada dua cara utama untuk penarikan *kharaj*: pertama, *muqasamah* adalah sistem yang diberlakukan didasarkan pada hasil dari sebidang tanah yang harus diserahkan kepada Baitul Maal

setelah panen selesai, baik sepertiga ($1/3$) atau setengah ($1/2$). Kedua, *Wazifah* yaitu Jika satu tahun telah berlalu dan persyaratan yang relevan masih berlaku, pemilik tanah masih bertanggung jawab atas kewajibannya (Jajuli 2018). Sementara untuk *jizyah* (upeti pajak), non-muslim tidak dipaksa untuk membayarnya oleh Umar bin Khatthab, tetapi mereka tetap diharuskan melakukannya sesuai dengan kekuasaannya dan hukum yang berlaku pada saat itu.

Sementara itu, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dapat dikatakan lebih berhasil dari khalifah sebelumnya. Keberhasilan Umar dalam mengelola pertanian linier dengan pemasukan kas negara yang signifikan dari sektor *kharaj*. *Kharaj* tidak diragukan lagi merupakan sumber pendapatan utama negara, bahkan pada saat pemerintahan Umar pemasukan *kharaj* sangat tinggi yaitu mencapai 120 juta dirham. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari aturan-aturan baru yang dibuat oleh Umar (Khoeroni 2015). Jika bangsa ini hanya mengandalkan *jizyah, fai'*, zakat, dan praktik serupa, akan sangat sulit untuk mengembangkan sektor pertanian dan basis sumber daya alamnya.

Umar menjanjikan non-Muslim kebebasan dari *kharaj* dan *jizyah* untuk mempengaruhi mereka menuju Islam. Untuk mencegah agar pendapatan negara tidak jatuh dan berujung pada kebangkrutan negara, Umar dapat mengikat kebijakan ini dengan peraturan yang menyatakan bahwa jika seseorang masuk Islam, maka harta pertaniannya akan dialihkan kepada saudaranya yang non muslim, atau membayar 50% pajak. Meski kebijakan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan negara dan pengurangan gaji militer, Umar masih mampu mengkondisikannya (Qoyum *et al.* 2021).

Umar membebaskan muallaf dari *jizyah* di Asia Tengah dan Khurasan. Sebelum Umar menjabat, Mawali bertanggung jawab untuk membayar *kharaj* dan *jizyah*. Kemudian Mawali hanya membayar *usyr* 10% dari hasil panen setelah masuk Islam. Namun, Umar mengembalikan kebijakan sebelumnya yang menyatakan bahwa tanah *kharaj* milik umat Islam dan milik bersama, hal tersebut dilakukan karena krisis ekonomi yang parah dan penurunan pendapatan retribusi. Banyak orang masuk Islam sebagai akibat dari kebijakan ini.

Umar juga melarang mengubah tanah *kharaj* menjadi tanah *usyr*. Seorang muslim kehilangan haknya atas tanah yang dibeli jika dia membelinya tanpa persetujuan pemerintah, sehingga transaksinya itu tidak sah. Umar juga melarang pemungutan pajak atas tanah subur dan tidak subur, dan menetapkan bahwa ketika memungut pajak, harus diperhatikan kesejahteraan petani yang bersangkutan. Ia harus memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, kesejahteraan, biaya irigasi, dan hasil panen atau muqasamah, ketika menerapkan mekanisme penarikan *kharaj*. Pengaplikasian secara fleksibel ini karena mempertimbangkan kondisi lahan dan masyarakat yang berbeda-beda (Qoyum *et al.* 2021).

Saat itu terjadi defisit pada pendapatan sektor *kharaj* dan *jizyah*. Banyaknya orang yang masuk Islam untuk menghindari *kharaj* dan *jizyah* menyebabkan kondisi ini terjadi. Orang-orang Arab kemudian membeli sebagian besar tanah orang *dhimmi*. Mengingat bahwa orang-orang Arab tidak mahir dalam hal pertanian dan mereka tidak akan mampu menghasilkan *jizyah, kharaj*, atau *usyr* jika mereka menguasai tanah itu sehingga penurunan pendapatan ini sangat wajar. Karena larangan Umar dalam jual beli tanah, mengakibatkan pada dua hal, pertama, orang yang masuk Islam harus ikhlas dengan keinginannya untuk tidak mengelak membayar pajak. Kedua, jika mereka pindah ke kota, tetangga non-Muslim mereka akan mengolah properti mereka sementara mereka menerima pensiun bulanan dari pemerintah, atau mereka dapat memilih untuk mengelola tanah itu sendiri dan membayar biaya *kharaj*. Al-Makas (retribusi), yang dianggap Umar sebagai penipuan, juga dilarang di pasar. Dia berpendapat bahwa zakat dan *jizya* para *dhimmi* sudah cukup (Qoyum *et al.* 2021).

Usyr adalah yang diambil dari tanah subur *Usyryyah*. *Usyr* secara harfiah diterjemahkan menjadi sepersepuluh ($1/10$). Sebaliknya, *usyr* adalah sesuatu yang diambil negara dari para saudagar yang melakukan perjalanan melalui bangsanya secara syara'. Karena tidak banyak musafir melalui negara-negara mayoritas Muslim dan Islam belum terlalu jauh, *usyr* belum diterapkan pada masa Rasulullah dan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq. Islam tumbuh semakin meluas di semenanjung negara itu di bawah pemerintahan Umar bin Khatthab, yaitu ketika pertama kali meninggalkan Jazirah Arab. Oleh karena itu, dengan *usyr* pendapatan Baitul Maal akan meningkat (Jajuli 2018).

Sementara itu, pada masa Umar bin Abdul Aziz, menurut buku Ali Muhammad Ash Shalabi, Umar bin Abdul Aziz menekankan pentingnya *usyr*, salah satu sumber pendapatan pemerintah. Sampai mereka tidak membayar lagi dalam waktu satu tahun, dia menginstruksikan orang yang sudah membayar untuk mencatat bukti pembayaran setelah menjelaskan dasar hukumnya kepada petugasnya. Umar menekankan

larangan terhadap pejabat dengan penekanan yang kuat untuk menghindari mereka dari penarikan ushr yang tidak disengaja (Ningrum 2020)

Beberapa ulama mengklaim bahwa *ghanimah* mengacu pada kekayaan non-Muslim yang telah ditaklukkan oleh Muslim melalui kekerasan atau peperangan. Para khalifah setelah Rasulullah bertugas mengalokasikan *ghanimah. Fa'i*, di sisi lain, adalah semua kekayaan orang kafir di bawah otoritas Muslim tanpa peperangan.

Saat masa Rasulullah Saw mengumpulkan harta adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan harta *ghanimah* sebelum mengeluarkannya sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil dari pengumpulan tersebut adalah milik negara dan bukan milik pribadi atau individu. Padahal, sejalan dengan kondisi kehidupan yang dijalannya sebagai khalifah, para pemimpin negara/khalifah boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi (Jajuli 2018). Rasulullah Saw menggunakan pembagian *al-khums* (1/5) untuk membagi *ghanimah* dan mengembalikannya kepada umat Islam. Kemudian, menurut Umar bin Khatthab, pembagian harta *ghanimah* hanya untuk mereka yang ikut berperang; mereka yang menggunakan kuda diberi tiga bagian, sedangkan mereka yang berjalan kaki hanya menerima satu bagian.

Sedangkan *fai'* pada masa Rasulullah Saw sebagian dibagikan kepada Rasulullah, kerabatnya dari bani Hasyim dan bani Muthalib, serta Yatma, Masakin, dan Ibnu Sabil. Harta *jizyah*, *kharaj*, hibah, warisan, kafir *dhimmi* tanpa ahli waris yang memenuhi syarat, dan harta lainnya termasuk dalam harta *fa'i*. Harta *Fa'i* tidak diperoleh melalui peperangan (Jajuli 2018).

Berbeda dengan sumber pendapatan sebelumnya, seperti zakat, *kharaj*, *jizyah* dan *usyr*, Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih fokus pada pembenahan situasi dalam negeri agar Negara Islam tidak banyak perluasan secara signifikan selama pemerintahannya. Akibatnya, pada masa pemerintahan Umar, harta benda *Ganimah* di Baitul Maal pada saat itu merupakan sisa dari perluasan kekuasaan Islam di bawah khalifah sebelumnya, sehingga tidak banyak *ghanimah* yang masuk ke kas negara (Harahap 2016)

Manajemen Lahan Pertanian

Dalam menumbuhkan minat terhadap pertanian, regulasi yang dibuat oleh Umar lebih menitikberatkan pada bagaimana rakyat merasa diuntungkan daripada negara. Ia mendorong penduduk setempat untuk menyediakan lahan-lahan baru untuk bertani dan berproduksi (Santoso and Aziz 2022).

Untuk memastikan bahwa tidak ada penguasaan lahan tanah dan semua rakyatnya memiliki kesempatan untuk mencari nafkah, Umar melarang penjualan lahan garapan. Jika seorang muslim ingin bekerja di ladang, ia harus melakukannya dengan persetujuan pemerintah, maka harus membayar biaya sewa *kharaj* dan menyewa tanah dari Baitul Mal untuk jangka waktu tertentu. Umar menggunakan keadilan dan kebaikan sebagai prinsip panduannya saat menegosiasikan sewa tanah. Umar menghentikan pengumpulan sewa di tanah kosong, dan apabila tanah subur mengharuskan tingkat kesejahteraan petani dipertimbangkan saat pengambilan sewa (Indasari 2017)

Para mawali muslim tunduk pada hukum yang hampir sama, yang mengharuskan mereka untuk tinggal di desa, bekerja di ladang, dan berbagi hasil panen dengan pemilik tanah. Langkah tersebut ia lakukan agar tidak banyak lahan yang terbengkalai dan malah digunakan untuk investasi pertanian. Selain itu, Umar memberi Ahlul Bait kekuasaan atas Kebun Fidak milik Nabi Muhammad Saw yang pernah berada di bawah kekuasaan langsung khalifah Marwan bin Hakam. Umar membangun saluran irigasi untuk menunjang lahan pertanian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pertanian tidak hanya bergantung pada hujan (Santoso and Aziz 2022).

Kebijakan lainnya adalah pemanfaatan lahan yang telah ditanami oleh masyarakat. Karena keyakinannya bahwa Baitul Maal adalah pemilik yang sah dari tanah shawafi, Umar memutuskan bahwa boleh memanfaatkan tanah shawafi tersebut, maka tidak dapat diperjualbelikan. Masing-masing pihak pengelola dan Baitul Maal akan menerima setengah dari hasil, atau sepertiga jika mereka tidak bersedia, atau sepersepuluh jika mereka masih tidak mampu, atau jika mereka tidak mampu melakukannya sama sekali, Baitul Maal akan membantu mereka (Khoeroni 2015)

Menghapus pajak yang memberatkan

Umar menghapus pajak yang dipungut petugas untuk mengurangi beban masyarakat. Pajak tersebut tidak sesuai dengan syariat, seperti percaloan tanah *kharaj* dan melindungi hasil pertanian adalah hal yang sering

dilakukan para perwira di Basrah di bawah kekhalifahan sebelum Umar. Petugas biasanya membebankan harga murah kepada petani dengan membayarnya secara tidak tunai. Sebaliknya, mereka menjual kembali komoditas tersebut secara tunai. Hal tersebut menyebabkan harga yang tidak adil bagi petani. Sehingga Umar menerapkan pajak berdasarkan kondisi masyarakat, apakah sedang musim subur atau musim paceklik (Ash-Shalaby 2014)

Kemudian, Umar menertibkan dan menghapuskan segala pungutan tambahan di bidang perdagangan, dimana sebelumnya telah ada pungutan-pungutan selain *usyr* yang memberatkannya. Hal ini sangat meringankan para pedagang, yang kini termotivasi untuk menambah barang dagangannya, karena manfaat yang dapat diterima meningkat seiring dengan peningkatan barang dagangannya (Harahap 2016). Perekonomian negara secara keseluruhan diuntungkan oleh meningkatnya permintaan produk pertanian, yang juga memperkuat sektor perdagangan.

Pembangunan Infrastruktur

Umar pun menetapkan strategi baru, yaitu pembangunan infrastruktur. Karena salah satu faktor untuk mendongkrak perekonomian daerah adalah dengan meningkatkan infrastruktur. Salah satu hasil pekerjaan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan terowongan di bawah tebing dan *Bi'r al-hafir* ditemukan sebagai sumber air yang sangat bersih selama penggalian sumber air Madinah (Ash-Shalaby 2014).

Selain itu, Umar mendorong pembuatan sumber air baru, kanal, dan proyek konstruksi di wilayah antara Sungai Nil dan Laut Merah, yang berguna untuk menghasilkan sungai buatan dan membantu distribusi makanan, adalah contoh pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani.

Mengatur Pengeluaran kas Negara

Dalam mengatur pengeluaran kas negara, Umar lebih mengutamakan untuk masyarakat umum, seperti membantu fakir miskin, membantu yang berhutang, membantu narapidana dan tahanan, membantu musafir dan ibn Sabil, dan membantu budak sahaya. Sedangkan itu, Umar melakukan tindakan untuk keperluan negara, seperti menghapus hak-hak istimewa Khalifah dan para pemimpin dinasti Umayyah, mereformasi urusan perkantoran dengan meminta semua staf untuk menggunakan uang negara secara hemat dan hanya jika diperlukan. Selain itu, pengeluaran untuk perang Umar harus memprioritaskan keamanan dan stabilitas nasional terlebih dahulu dan mempertimbangkan maklumat perang yang akan dibuat dengan perencanaan yang cermat karena hal ini seringkali akan menguras kas negara (Astuti 2017)

Relevansi Kebijakan Umar bin Abdul Aziz Terhadap Zakat di Indonesia

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sumber pendapatan negara diambil dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *usyr*, *ghanimah* dan *fai'*. Berbeda halnya untuk saat ini di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber pendapatan negara adalah dari pajak, bukan pajak dan hibah. Padahal jika kita amati bahwa zakat pun bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara, karena potensi dari zakat di Indonesia ini pun bisa mencapai Rp 327 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yaitu sebesar 87,2% dari total penduduknya. Namun tentunya sampai saat ini potensi tersebut masih belum terealisasi dengan sempurna, pendapatan zakat masih dibawah potensi yang ada.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat digunakan amil zakat yang telah ditunjuk secara formal oleh pemerintah dan akan menjamin konsistensi dan disiplin dalam pembayaran zakat, yaitu melalui BAZNAS dan LAZ. Selain itu juga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas serta tujuan yang tepat dalam menggunakan aset zakat sesuai dengan skala prioritas di suatu daerah (Aqbar and Iskandar 2019).

Diketahui juga bahwa Umar bin Abdul Aziz cukup pemilih dalam memilih amil. Sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan yang akan menghasilkan amil yang andal, kompeten, dan berkualitas sesuai dengan ideologi Umar bin Abdul Aziz yang sangat serius dalam memilih amil. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan membentuk organisasi sertifikasi amil, menggalakkan sosialisasi yang luas melalui lembaga pendidikan, dan yang terpenting, dengan membuat fasilitas yang didedikasikan untuk pendidikan dan pelatihan amil. Sikap Umar dalam pendistribusian zakat juga terkait dengan skema pendistribusian zakat yang lebih umum dan pro-Muslim, seperti memberikan uang zakat untuk pembangunan masjid, kegiatan dakwah, beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk korban bencana (Aqbar and Iskandar 2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat membawa kemajuan bagi Dinasti Umayyah, padahal masa pemerintahan Umar dapat dikatakan singkat hanya sekitar dua tahun setengah saja. Tentunya keberhasilan itu disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya, diantaranya adalah menciptakan ekonomi bebas terikat, mengatur strategi pendapatan negara yang didapat dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *usyr*, tetapi untuk *ghanimah* dan *fai'* tidak terlalu difokuskan. Umar juga membuat kebijakan manajemen pengelolaan pertanian, membangun infrastruktur dan juga mengatur strategi pengeluaran kas negara. Dimana di dalamnya memuat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Umar dengan prioritas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan hal itu akan mendorong perekonomian dan pembangunan negara. Untuk itu, kebijakan ekonomi Umar juga dapat diaktualisasikan di masa pemerintahan Indonesia saat ini seperti halnya dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. edited by E. Heryadi. Depok: Gramata Publishing.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. 2019. "Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 3(3):198–218. doi: 10.31685/kek.v3i3.503.
- Ash-Shalaby, Ali Muhammad. 2014. *Biografi Umar Bin Abdul Aziz Terj. Chep. M. Faqih FR*. Jakarta: Beirut.
- Astuti, Meti. 2017. "Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820M)." *At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam* 17(2):141–55.
- Harahap, Kuliman. 2016. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Ipteks Terapan* 8(2):58–69. doi: 10.22216/jit.2014.v8i2.424.
- Indasari, Dewi. 2017. "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni* IX(2):55–60.
- Jajuli, Sulaeman. 2018. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(01):8. doi: 10.30868/ad.v1i01.225.
- Khoeroni, Farid. 2015. "Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz." *Yudisia* 6(2):340–59.
- Kusumastuti, Annisa, and Mohammad Ghozali. 2019. "Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah." *Jurnal Ekonomi Islam* 6(2):282–96.
- Marasabessy, Ruslan Husen. 2022. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*. Vol. 16.
- Mochammad Ridhwan Musthofa. 2020. "Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia." *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 16(1):1–13. doi: 10.35449/jemasi.v16i1.57.
- Ningrum, Nurani Puspa. 2020. "Terobosan Dan Perubahan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 8(1):1–27.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparin, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and Khalifah Muhamad Ali. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Santoso, Bedjo, and Abdul Aziz. 2022. *Pemikiran Dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad Saw. Hingga Masa Kontemporer*. Gresik: Inspirasi Pustaka Media.
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, and Neng Dewi Himayasari. 2022. “Analisis Masalah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 121–28. doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- Ulhaq, M. Zia. 2018. “Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz).” *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 02(01):64–80.